



**P U T U S A N**

**No. 09 K/MIL/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : WAN KHAIRUL ANSAR ;  
pangkat/Nrp. : Serda / 31940741530874 ;  
jabatan : Ba Sub Unit Intel ;  
kesatuan : Kodim 0107 / Asel ;  
tempat lahir : Lubuk Pakam ;  
tanggal lahir : 15 Agustus 1974 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
a g a m a : Islam ;  
tempat tinggal : Asrama Kodim 0107 / Asel Kabupaten Aceh Selatan, Aceh ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandim 0107/Asel selaku Ankum selama 20 hari terhitung mulai tanggal 5 Februari 2009 sampai dengan tanggal 24 Februari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/06/II/2009 tanggal 4 Februari 2009 ;
2. Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari terhitung mulai tanggal 26 Februari 2009 sampai dengan tanggal 26 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Skep/10/II/2009 tanggal 28 Februari 2009 ;
3. Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari terhitung mulai tanggal 27 Maret 2009 sampai dengan tanggal 25 April 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Skep/27/IV/2009 tanggal 13 April 2009 ;
4. Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari terhitung mulai tanggal 26 April 2009 sampai dengan tanggal 25 Mei 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Skep/29/IV/2009 tanggal 14 April 2009 ;
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 hari terhitung mulai tanggal 22 April 2009 sampai dengan tanggal 21 Mei 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/177-K/PM I-01/AD/IV/2009 tanggal 22 April 2009 ;

6. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 hari terhitung mulai tanggal 22 Mei 2009 sampai dengan tanggal 20 Juli 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/177a-K/PM I-01/AD/V/2009 tanggal 20 Mei 2009 ;
7. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 hari terhitung mulai tanggal 26 Juni 2009 sampai dengan tanggal 25 Juli 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/131/PMT-I/AD/VII/2009 tanggal 9 Juli 2009 ;
8. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 hari terhitung mulai tanggal 26 Juli 2009 sampai dengan tanggal 23 September 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/148a/PMT-I/AD/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009 ;
9. Ketua Mahkamah Agung RI. atas permintaan Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 hari terhitung mulai tanggal 24 September 2009 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : 114/Pen/Tah/Mil/Kh/2009 tanggal 26 Oktober 2009 ;
10. Ketua Mahkamah Agung RI. selama 30 hari terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : 115/Pen/Tah/Mil/Kh/2009 tanggal 26 Oktober 2009 ;
11. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No.PUT/86-K/PMT-IBDG/AD/VI/2009 tanggal 10 November 2009, Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Desember 2009 Nomor : 140/Pen/Tah/Mil/S/2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Desember 2009 sampai dengan tanggal 21 Januari 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa :

## **Primair :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu delapan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu delapan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di Makodim-0107/Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain," dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK-3 di Rindam-I/BB Pematang Siantar dan dilanjutkan dengan Susjurtaif di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada Nrp.31940741530874 ditugaskan ke Yonif-125/SMB Kabanjahe, pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg Inf di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, setelah beberapa kali pemutasian terakhir pada tahun 2007 ditugaskan ke Sub Intel Kodim-0107/Asel dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Jabatan Ba Sub Intel Kodim-0107/Asel ;
2. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2008 Kapten Arm Sukhariwan Pasi Intel Kodim-0107/Asel (Korban) memberi modal/uang kepada Terdakwa sebesar Rp.49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan modal dari Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari modal uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Tangki minyak yang disimpan di PT Wika dan membeli Minyak Solar dan Minyak Tanah, kemudian dikirim ke PT Wika dengan pembayaran uang 20 (dua puluh) hari setelah pengiriman BBM tersebut ;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 September 2008 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa datang ke Kantor Unit Intel Kodim-0107/Asel dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor Suzuki Satria dan sesampainya di Kantor Unit Intel Kodim-0107/Asel Terdakwa memarkirkan kendaraannya di Garasi, kemudian Terdakwa menuju ke Bale-bale depan kamar Kapten Arm Sukhariwan dan bertemu dengan Serda T.M Tamren (Saksi-1) dan Serda Cecep (tidak diperiksa) ;
4. Bahwa kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk memancing, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 meminjam pancing kepada Serda R. Gultom anggota Kodim-0107/Asel (tidak diperiksa), setelah Terdakwa dan Saksi-1 mendapatkan pancingan lalu pergi mencari umpan pancing ke arah Tempat Pendaratan Ikan (TPI) ;
5. Bahwa dalam perjalanan menuju ke TPI dekat jembatan Polres Aceh Selatan, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Cepi pekerjaan Kontraktor (tidak diperiksa) dan Sdr. Cepi mengatakan ingin bertemu dengan Terdakwa di rumah, kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumah bersama Saksi-1 untuk menjumpai Sdr. Cepi ;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 09 K/MIL/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya sesampainya Terdakwa di rumah, sudah ada Sdr. Cepi menunggu lalu Terdakwa persilakan masuk ke dalam rumah, sedangkan Saksi-1 menunggu di depan rumah, di dalam rumah Terdakwa dan Sdr. Cepi membicarakan masalah pembuatan penawaran tender Proyek pengaspalan jalan di Labuhan Haji, setelah pembicaraan tersebut berlangsung selama 7 (tujuh) menit lalu Sdr. Cepi permissi untuk pulang sedangkan Terdakwa, Saksi-1 dan anak Terdakwa pergi ke Pajak mencari umpan untuk memancing ;
7. Bahwa dalam perjalanan menuju ke Pajak sesampainya Terdakwa dan Saksi-1 di depan BPD Tapaktuan Terdakwa bertemu dengan Bripta Yusri Anggota Polres Asel (tidak diperiksa), kemudian Terdakwa mengajak Bripta Yusri untuk ikut memancing, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, anak Terdakwa dan Bripta Yusri pergi memancing di TPI, setelah lebih kurang setengah jam anak Terdakwa memanggil-manggil mamaknya, lalu Terdakwa mengantar anaknya pulang ke rumah, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke TPI untuk memancing ;
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 pulang dari memancing pergi ke Kantor Unit Intel Kodim-0107/Asel, sesampainya di Kantor unit Intel Kodim-0107/Asel Terdakwa menuju ke kamar Serda Epiansyah (tidak diperiksa) dan ke kamar Serda Cecep (tidak diperiksa) untuk melihat apakah di dalam kamar tersebut ada orang atau tidak dan ternyata di dalam kamar tersebut tidak ada orang ;
9. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan cuci kaki, keluar dari kamar mandi Terdakwa dan Saksi-1 menyimpan pancing di kamar Serda Dedi Hariadi (Saksi-6), setelah itu Terdakwa permissi pulang kepada Saksi-1, lalu Terdakwa pergi ke Garasi dan setelah sampai di Garasi Terdakwa balik kembali pergi menuju ke kamar Kapten Arm Sukhairiwan Pasi Intel Kodim-0107/Asel, sedangkan Saksi-1 sedang mandi sehingga tidak mengetahui kalau Terdakwa kembali lagi dan pergi menuju ke kamar Kapten Arm Sukhairiwan Pasi Intel Kodim-0107/Asel ;
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu kamar Kapten Arm Sukhairiwan Pasi Intel Kodim-0107/Asel lalu masuk ke dalam kamar Kapten Arm Sukhairiwan Pasi Intel Kodim-0107/Asel, setelah berada di dalam kamar Pasi Intel Kodim-0107/Asel lalu Terdakwa diperintahkan oleh Kapten Arm Sukhairiwan Pasi Intel Kodim-0107/Asel untuk mengunci pintu, kemudian Terdakwa dan Kapten Arm Sukhairiwan Pasi Intel Kodim-0107/Asel duduk di lantai ;
11. Bahwa kemudian Kapten Arm Sukhairiwan Pasi Intel Kodim-0107/Asel

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 09 K/MIL/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Terdakwa masalah uang pembayaran minyak yang sudah dikirim ke PT Wika lalu Terdakwa jawab "Uangnya belum cair Pasi" lalu Kapten Arm Sukhairiwan bertanya lagi "Kau bawa sabu ?" Terdakwa jawab "Tidak Pasi" Kapten Arm Sukhairiwan berkata "Kepala saya pusing dan dimana mencari sabu" Terdakwa menjawab "Saya tidak punya uang Pasi" ;

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri mengambil pistol dan bantal di tempat tidur Kapten Arm Sukhairiwan lalu pistol Terdakwa selipkan diantara dua bantal dalam satu sarung lalu Terdakwa duduk kembali di lantai sebelah kanan Kapten Arm Sukhairiwan ;

13. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa duduk kembali di lantai sebelah kanan Kapten Arm Sukhairiwan, bantal yang mengepit pistol Terdakwa pangku lalu Kapten Arm Sukhairiwan berkata "kepala saya pusing dan sudah tidak tahan lagi, dimana bisa cari sabu" pada saat itu Terdakwa memegang pistol dan bantal yang ada di pangkuan Terdakwa, pistol yang dikepit bantal Terdakwa arahkan hingga menempel di kepala bagian kanan Kapten Arm Sukhairiwan, bantal Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan jari telunjuk Terdakwa masukkan ke dalam pelindung picu sambil berkata "Pake ini saja Pasi" dijawab oleh Pasi Intel "Jangan pada saat yang sama pistol Terdakwa tarik dengan jari telunjuk Terdakwa sehingga pistol meletus mengeluarkan anak peluru mengenai kepala sebelah kanan Kapten Arm Sukhairiwan ;

14. Bahwa selanjutnya Kapten Arm Sukhairiwan jatuh tergeletak di lantai sedangkan pistol dan bantal Terdakwa jatuhkan ke lantai, kemudian Terdakwa keluar melalui jendela samping lalu Terdakwa tutup kembali dari luar dengan cara membantingnya, selanjutnya Terdakwa lari ke bale-bale depan kamar Pasi Intel menuju ke Garasi untuk mengambil sepeda motor ;

15. Bahwa kemudian sepeda motor Terdakwa keluar dari Garasi dengan cara mendorong sampai ke jalan, setelah berada di jalan Terdakwa menaiki sepeda motor sambil mendorong dan mengengkol sampai hidup lalu menuju ke rumahnya Asrama Kodim-0107/Asel ;

16. Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa melewati rumah Serda Arnadi (Saksi-2), Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan H. Safaruddin (Saksi-3) yang berboncengan dengan sepeda motor hendak keluar dari halaman rumah lalu Saksi-2 bertanya "Dari mana Wak" Terdakwa jawab "Pulang dari memancing" lalu Saksi-2 dan Saksi-3 menuju ke Kota Tapaktuan sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya ;

17. Bahwa Terdakwa melakukan 1 (satu) kali tembakan terhadap Kapten

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 09 K/MIL/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arm Sukhairiwan dengan menggunakan Pistol FN-46 No. Jat-70.28747 milik Kapten Arm Sukhairiwan seolah-olah Kapten Arm Sukhairiwan bunuh diri ;

18. Bahwa Terdakwa juga memiliki hutang kepada Serma Jauhari, AR (Saksi-7) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah ditagih oleh Saksi-7 ;

19. Bahwa akibat dari tembakan yang Terdakwa lakukan Kapten Arm Sukhairiwan mengalami :

- Dijumpai luka berdiameter 1 Cm dengan jarak 2 Cm dari puncak telinga kanan dan berjarak 6 Cm dari sudut mata kanan, dengan kedalaman membentuk lorong dengan pinggiran luka bagus ;
- Dijumpai luka dengan pinggiran tidak beraturan, lebih kurang ukurannya 5 x 6 Cm di daerah puncak kepala, dari luka juga terlihat jaringan otak dan perdarahan masih aktif, kalau diraba di bawah luka teraba jaringan otak dan tulang tengkorak yang pecah ;
- Jarak antara kedua luka lebih kurang 20 Cm ;
- Kaku mayat mulai ada pada beberapa bagian tubuh ;
- Lebam mayat mulai terlihat di daerah punggung ;
- 2 (dua) luka di bagian kepala diduga karena luka tembak ;
- Luka-luka tersebut di atas dikarenakan luka tembak ;
- Kapten Arm Sukhairiwan (korban) meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 7 September 2008 di Asrama Kodim-0107/Asel disebabkan luka di Organ Vital kepala ;

Hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 009/VER/IX/2008 tanggal 8 September 2008 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. H. Yulidin Away Tapaktuan yang diperiksa oleh dr. Fatkhauil Salviani Nrptt-01.1.0046337 dan sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. H. Yulidin Away Tapaktuan pada tanggal 7 September 2008 ;

## **Subsida:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu delapan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu delapan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di Makodim-0107/Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain," dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 09 K/MIL/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pendidikan Secata PK-3 di Rindam-I/BB Pematang Siantar dan dilanjutkan dengan Susjurtaif di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada Nrp.31940741530874 ditugaskan ke Yonif-125/SMB Kabanjahe, pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg Inf di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, setelah beberapa kali pemutasian terakhir pada tahun 2007 ditugaskan ke Sub Intel Kodim-0107/Asel dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan Jabatan Ba Sub Intel Kodim-0107/Asel ;

2. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2008 Kapten Arm Sukhariwan Pasi Intel Kodim-0107/Asel (Korban) memberi modal/uang kepada Terdakwa sebesar Rp.49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan modal dari Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari modal uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Tangki minyak yang disimpan di PT Wika dan membeli Minyak Solar dan Minyak Tanah, kemudian dikirim ke PT Wika dengan pembayaran uang 20 (dua puluh) hari setelah pengiriman BBM tersebut ;

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 September 2008 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa datang ke Kantor Unit Intel Kodim-0107/Asel dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor Suzuki Satria dan sesampainya di Kantor Unit Intel Kodim-0107/Asel Terdakwa memarkirkan kendaraannya di Garasi, kemudian Terdakwa menuju ke Bale-bale depan kamar Kapten Arm Sukhairiwan Pasi Intel Kodim-0107/Asel dan bertemu dengan Serda T.M Tamren (Saksi-1) dan Serda Cecep (tidak diperiksa) ;

4. Bahwa kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk memancing, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 meminjam pancing kepada Serda R. Gultom anggota Kodim-0107/Asel (tidak diperiksa), setelah Terdakwa dan Saksi-1 mendapatkan pancingan lalu pergi mencari umpan pancing ke arah Tempat Pendaratan Ikan (TPI) ;

5. Bahwa dalam perjalanan menuju ke TPI dekat jembatan Polres, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Cepi pekerjaan Kontraktor (tidak diperiksa) dan Sdr. Cepi mengatakan ingin bertemu dengan Terdakwa di rumah, kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumah bersama Saksi-1 untuk menjumpai Sdr. Cepi ;

6. Bahwa selanjutnya sesampainya Terdakwa di rumah, sudah ada Sdr. Cepi menunggu lalu Terdakwa persilakan masuk ke dalam rumah, sedangkan Saksi-1 menunggu di depan rumah, di dalam rumah Terdakwa dan Sdr. Cepi membicarakan masalah pembuatan penawaran tender Proyek pengaspalan

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 09 K/MIL/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan di Labuhan Haji, setelah pembicaraan tersebut berlangsung selama 7 (tujuh) menit lalu Sdr. Cepi permisi untuk pulang sedangkan Terdakwa, Saksi-1 dan anak Terdakwa pergi ke Pajak mencari umpan untuk memancing ;

7. Bahwa dalam perjalanan menuju ke Pajak sesampainya Terdakwa dan Saksi-1 di depan BPD Tapaktuan Terdakwa bertemu dengan Bripta Yusri Anggota Polres Asel (tidak diperiksa), kemudian Terdakwa mengajak Bripta Yusri untuk ikut memancing, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, anak Terdakwa dan Bripta Yusri pergi memancing di TPI, setelah lebih kurang setengah jam anak Terdakwa memanggil-manggil mamaknya, lalu Terdakwa mengantar anaknya pulang ke rumah, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke TPI untuk memancing ;

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 pulang dari memancing pergi ke Kantor Unit Intel Kodim-0107/Asel, sesampainya di Kantor unit Intel Kodim-0107/Asel Terdakwa menuju ke kamar Serda Epiansyah (tidak diperiksa) dan ke kamar Serda Cecep (tidak diperiksa) untuk melihat apakah di dalam kamar tersebut ada orang atau tidak dan ternyata di dalam kamar tersebut tidak ada orang ;

9. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan cuci kaki, keluar dari kamar mandi Terdakwa dan Saksi-1 menyimpan pancing di kamar Serda Dedi Hariadi (Saksi-6), setelah itu Terdakwa permisi pulang kepada Saksi-1, lalu Terdakwa pergi ke Garasi dan setelah sampai di Garasi Terdakwa balik kembali pergi menuju ke kamar Kapten Arm Sukhairiwan Pasi Intel Kodim-0107/Asel, sedangkan Saksi-1 sedang mandi sehingga tidak mengetahui kalau Terdakwa kembali lagi dan pergi menuju ke kamar Kapten Arm Sukhairiwan Pasi Intel Kodim-0107/Asel ;

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu kamar Kapten Arm Sukhairiwan Pasi Intel Kodim-0107/Asel lalu masuk ke dalam kamar Kapten Arm Sukhairiwan Pasi Intel Kodim-0107/Asel, setelah berada di dalam kamar Kapten Arm Sukhairiwan Pasi Intel Kodim-0107/Asel lalu Terdakwa diperintahkan oleh Kapten Arm Sukhairiwan Pasi Intel Kodim-0107/Asel untuk mengunci pintu, kemudian Terdakwa dan Kapten Arm Sukhairiwan Pasi Intel Kodim-0107/Asel duduk di lantai ;

11. Bahwa kemudian Kapten Arm Sukhairiwan Pasi Intel Kodim-0107/Asel menanyakan kepada Terdakwa masalah uang pembayaran minyak yang sudah dikirim ke PT Wika lalu Terdakwa jawab "Uangnya belum cair Pasi" lalu Kapten Arm Sukhairiwan bertanya lagi "Kau bawa sabu ?" Terdakwa jawab "Tidak Pasi" Kapten Arm Sukhairiwan berkata "Kepala saya pusing dan dimana

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 09 K/MIL/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari sabu" Terdakwa menjawab "Saya tidak punya uang Pasi" ;

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri mengambil pistol dan bantal di tempat tidur Kapten Arm Sukhairiwan lalu pistol Terdakwa selipkan diantara dua bantal dalam satu sarung lalu Terdakwa duduk kembali di lantai sebelah kanan Kapten Arm Sukhairiwan ;

13. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa duduk kembali di lantai sebelah kanan Kapten Arm Sukhairiwan, bantal yang mengepit pistol Terdakwa pangku lalu Kapten Arm Sukhairiwan berkata "kepala saya pusing dan sudah tidak tahan lagi, dimana bisa cari sabu" pada saat itu Terdakwa memegang pistol dan bantal yang ada di pangkuan Terdakwa, pistol yang dikepit bantal Terdakwa arahkan hingga menempel di kepala bagian kanan Kapten Arm Sukhairiwan, bantal Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan jari telunjuk Terdakwa masukkan ke dalam pelindung picu sambil berkata "Pake ini saja Pasi" dijawab oleh Pasi Intel "Jangan pada saat yang sama pistol Terdakwa tarik dengan jari telunjuk Terdakwa sehingga pistol meletus mengeluarkan anak peluru mengenai kepala sebelah kanan Kapten Arm Sukhairiwan ;

14. Bahwa selanjutnya Kapten Arm Sukhairiwan Pasi Intel Kodim-0107/Asel jatuh tergeletak di lantai sedangkan pistol dan bantal Terdakwa jatuhkan ke lantai, kemudian Terdakwa keluar melalui jendela samping yang terbuka sedikit lalu Terdakwa tutup kembali dari luar dengan cara membantingnya selanjutnya Terdakwa lari ke Bale-bale depan kamar Kapten Arm Sukhairiwan Pasi Intel menuju ke Garasi untuk mengambil sepeda motor ;

15. Bahwa kemudian sepeda motor Terdakwa keluar dari Garasi dengan cara mendorong sampai ke jalan, setelah berada di jalan Terdakwa menaiki sepeda motor sambil mendorong dan mengengkol sampai hidup lalu menuju ke rumahnya Asrama Kodim-0107/Asel ;

16. Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa melewati rumah Serda Arnadi (Saksi-2), Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan H. Safaruddin (Saksi-3) yang berboncengan dengan sepeda motor hendak keluar dari halaman rumah yaitu Saksi-2 bertanya "Dari mana Wak" Terdakwa jawab "Pulang dari memancing" lalu Saksi-2 dan Saksi-3 menuju ke Kota Tapaktuan sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya ;

17. Bahwa Terdakwa melakukan 1 (satu) kali tembakan terhadap Kapten Arm Sukhairiwan dengan menggunakan Pistol FN-46 No. Jat-70.28747 milik Kapten Arm Sukhairiwan seolah-olah Kapten Arm Sukhairiwan bunuh diri ;

18. Bahwa Terdakwa juga memiliki hutang kepada Serma Jauhari, AR

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 09 K/MIL/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-7) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah ditagih oleh Saksi-7 ;

19. Bahwa akibat dari tembakan yang Terdakwa lakukan Kapten Arm Sukhairiwan mengalami :

- Dijumpai luka berdiameter 1 Cm dengan jarak 2 Cm dari puncak telinga kanan dan berjarak 6 Cm dari sudut mata kanan, dengan kedalaman membentuk lorong dengan pinggiran luka bagus ;
- Dijumpai luka dengan pinggiran tidak beraturan, lebih kurang ukurannya 5 x 6 Cm di daerah puncak kepala, dari luka juga terlihat jaringan otak dan perdarahan masih aktif, kalau diraba di bawah luka teraba jaringan otak dan tulang tengkorak yang pecah ;
- Jarak antara kedua luka lebih kurang 20 Cm ;
- Kaku mayat mulai ada pada beberapa bagian tubuh ;
- Lebam mayat mulai terlihat di daerah punggung ;
- 2 (dua) luka di bagian kepala diduga karena luka tembak ;
- Luka-luka tersebut di atas dikarenakan luka tembak ;
- Kapten Arm Sukhairiwan (korban) meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 7 September 2008 di Asrama Kodim-0107/Asel disebabkan luka di Organ Vital kepala ;

Hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 009/VER/IX/2008 tanggal 8 September 2008 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. H. Yulidin Away Tapaktuan yang diperiksa oleh dr. Fatkhauil Salviani Nrptt-01.1.0046337 dan sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. H. Yulidin Away Tapaktuan pada tanggal 7 September 2008 ;

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal :

Primair : 340 KUHP ;

Subsidaire : 338 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 11 Juni 2009 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Primair : "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain,"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 09 K/MIL/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 340 KUHP ;

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh :

- Menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahan sementara ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FN-46 No.Jat. 70.28747 ;
- 1 (satu) buah magazen pistol FN-46 ;
- 5 (lima) butir peluru Cal 9 MM ;

(dikembalikan ke Kodim 0107/Asel) ;

- 1 (satu) butir proyektil peluru Cal 9 MM ;
- 1 (satu) butir kelongsong peluru FN-46 ;
- 1 (satu) buah alat penghisap Sabu/Bong ;

(dirampas untuk dimusnahkan) ;

- 2 (dua) buah bantal dalam satu sarung ;

- 1 (satu) stel pakaian korban ;

(dikembalikan kepada ahli waris Alm Kapten Arm. Sukhairiawan) ;

b. Surat-surat :

- 9 (sembilan) lembar foto rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian No.473/008/2008 tanggal 7 September 2008 ;

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No.009/Ver/IX/2008 tanggal 8 September 2008 ;

- 5 (lima) lima lembar Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 3635/BSF/IX/2008 ;

- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa Pistol, Magazen, peluru, proyektil dan kelongsong;

- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa Bong Sabu-sabu ;

- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa Bantal ;

- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa baju dan celana korban ;

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara) ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 09 K/MIL/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memohon kepada Majelis Hakim tetap menahan Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : PUT/81-K/PM I-01/AD/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : WAN KHAIRUL ANSAR, Serda NRP.31940741530874, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pembunuhan" ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 14 (empat belas) tahun ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer ;

3. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol FN 46 nomor : 70.28747 ;
- 1 (satu) buah magazen Pistol FN 46 ;
- 5 (lima) butir proyektil peluru Kal. 9 mm ;
- 1 (satu) butir proyektil peluru FN 46 ;
- 1 (satu) butir kelongsong peluru FN 46 ;

Masing-masing dikembalikan ke Kesatuan Kodim 0107/Asel ;

- 1 (satu) buah alat penghisap Sabu (bong), dirampas untuk dimusnahkan ;
- 2 (dua) buah bantal dalam 1(satu) sarung ;
- 1 (satu) stel pakaian korban ;

Masing-masing dikembalikan kepada ahli waris korban ;

Surat-surat :

- 9 (sembilan) lembar foto rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian No. 473/008/2008 tanggal 7 September 2008 ;
- 1 (satu) Visum Et Repertum No. 009/VER/IX/2008 tanggal 8 September 2008 ;
- 5 (lima) lembar Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 3635/BSF/IX/2008 ;
- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa Pistol, Magazen, peluru, proyektil dan kelongsong ;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 09 K/MIL/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa bong Sabu-Sabu ;
- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa bantal ;
- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa baju dan celana korban ;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/86-K/PMT-IBDG/AD/VII/2009 tanggal 10 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa WAN KHAIRUL ANSAR, SERDA NRP 31940741530874 ;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : PUT/81-K/PM I-01/AD/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 untuk seluruhnya ;
  3. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.APK/48-K/PM I-01/AD/XII/2009 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Desember 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Desember 2009 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Mei 2009 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 10 Desember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2009 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 09 K/MIL/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 10 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Militer Tinggi-I Medan telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena dalam membuktikan kesalahan Pemohon Kasasi telah mendasarkan pada Keterangan Pemohon Kasasi yang terdapat di dalam BAP Penyidik (POM). Padahal di depan persidangan Pemohon Kasasi dengan tegas telah mencabut keterangannya yang terdapat di dalam BAP Penyidik (POM). Maka seharusnya sesuai Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1997 yang digunakan adalah keterangan Pemohon Kasasi yang dinyatakan di depan persidangan ; Bahwa Pemohon Kasasi mencabut keterangannya yang terdapat di dalam BAP Penyidik (POM) dengan alasan bahwa pada saat diperiksa di POM Pemohon Kasasi dalam keadaan tidak bebas, berada di bawah tekanan dan paksaan, dimana Pemohon Kasasi dipaksa untuk mengakui hal-hal yang sebenarnya tidak pernah dilakukannya. Pemohon Kasasi dipaksa untuk mengakui semua rekayasa tersebut sebagai suatu fakta yang benar terjadi. Pada saat pemeriksaan oleh Penyidik (POM) Pemohon Kasasi telah disiksa dengan cara disiram dengan air cabe sehingga badan Pemohon Kasasi terasa panas seperti terbakar. Akibatnya, karena sudah tidak sanggup lagi menahan rasa sakit tersebut Pemohon Kasasi memberikan keterangan sesuai dengan arahan dan kehendak Penyidik. Hal inilah yang menjadikan keterangan Pemohon Kasasi bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dalam BAP ;
2. Bahwa Judex Facti Pengadilan Militer Tinggi-I Medan pada halaman 14 angka (1) putusannya telah mempertimbangkan ".....Bahwa keterangan Terdakwa yang mencabut BAP POM tidak dapat di pertanggung jawabkan secara hukum dan pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk kesalahan Terdakwa" ;
3. Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Militer Tinggi-I Medan

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 09 K/MIL/2010



tersebut sangatlah keliru menurut hukum i.c dalam menerapkan ketentuan Pasal 175 Undang-Undang No. 31 tahun 1997. Karena pernyataan Pemohon Kasasi yang mencabut keterangannya yang terdapat di dalam BAP Penyidik (POM) bisa dipertanggung jawabkan menurut hukum pembuktian, dimana pada ayat (1) Pasal 175 secara tegas disebutkan keterangan Pemohon Kasasi sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan di depan sidang. Jadi keterangan di luar persidangan yang diberikan Pemohon Kasasi di BAP merupakan keterangan yang hanya bisa dijadikan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan ini didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa Pemohon Kasasi memberikan keterangan kepada Penyidik karena adanya paksaan dan tekanan, Penyidik melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon Kasasi. Meskipun hal ini telah ditanggapi oleh Oditur dengan menghadirkan Penyidik untuk dijadikan Saksi tambahan yang dalam keterangannya Penyidik pada pokoknya menyatakan dengan tegas tidak ada penyiksaan dalam penyidikan karena setiap kali dilakukan pemeriksaan Pemohon Kasasi didampingi oleh Penasehat Hukum serta Pemohon Kasasi tidak dapat menunjukkan Penyidik yang mana yang melakukan penyiksaan ;

Bahwa mencermati hal tersebut, selaku penegak hukum bahwa proses perkara dari tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan mengetahui dengan pasti bahwa seorang Penasihat Hukum hanya mendampingi pada saat pemeriksaan dilakukan, sedangkan di lain kesempatan dan waktu Pemohon Kasasi berada di tahanan yang memungkinkan Penyidik untuk melakukan penyiksaan terhadap Pemohon Kasasi, banyak waktu dan kesempatan selama Pemohon Kasasi berada dalam tahanan dan bisa dilakukan dengan berbagai cara untuk memperoleh keterangan dalam perkara ini, Pemohon Kasasi disiram dengan air cabe dalam keadaan mata tertutup sehingga tidak dapat melihat Penyidik mana yang melakukannya ;

4. Bahwa Judex Facti Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada halaman 20 alinea 3 s/d halaman 22 putusannya yang dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Militer Tinggi-I Medan telah mempertimbangkan bahwa "keterangan Terdakwa di BAP POM yang kemudian dicabut tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi" adalah pertimbangan yang keliru karena telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau telah menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya i.c Pasal 175 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1997 ;

Bahwa setelah diteliti dan dicermati secara seksama pertimbangan tersebut, ternyata tidak ada satupun keterangan dari Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan yang telah dicabut oleh Pemohon Kasasi. Hal mana dapat dilihat pada uraian berikut ini :

- Pada angka 1, sangat jelas dan terang Saksi I (Serda Thamrin) tidak pernah menerangkan bahwa ia melihat Pemohon Kasasi balik lagi menuju ke kamar Pasi Intel Kodim 0107 Kapten Arm Sukhairiwan (korban) ;
- Pada angka 2, tidak ada korelasi antara keterangan Saksi Kapten Kav. Widiyanto dengan keterangan Pemohon Kasasi yang telah dicabut. Saksi Kapten Kav. Widiyanto tidak pernah menerangkan telah melihat Pemohon Kasasi masuk ke kamar Kapten Arm Sukhairiwan (korban) dan mengunci pintu dari dalam. Saksi Kapten Kav. Widiyanto hanya tahu setelah kejadian, dimana pada saat akan masuk ke kamar Kapten Arm Sukhairiwan (korban) pintu dalam keadaan terkunci. Sehingga keterangan Saksi tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemohon Kasasi. Demikian juga halnya dengan apa yang tersebut pada angka 3 dan 4 putusan ;
- Pada angka 5, tidak ada korelasi antara keterangan Saksi Lettu CPM Norman Sidabutar dengan keterangan Pemohon Kasasi yang telah dicabut. Saksi Lettu CPM Norman Sidabutar tidak pernah menerangkan bahwa Saksi melihat Pemohon Kasasi keluar melalui jendela. Jadi bagaimana Saksi bisa memastikan bahwa Pemohon Kasasilah yang membuka dan keluar dari jendela ?
- Pada angka 6 : "Saksi-1 (Serda Thamrin) tidak pernah mendengar bunyi suara sepeda motor pada saat Terdakwa pulang" ;
- Bahwa setelah diteliti keterangan dari Saksi-1 (Serda Thamrin) sebagaimana tersebut pada halaman 7 dan 8 putusan, ternyata Saksi tidak pernah menerangkan seperti apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan. Saksi dalam keterangannya seperti tersebut pada halaman 7 dan 8 putusan tidak pernah menerangkan: "tidak pernah mendengar bunyi suara sepeda motor pada saat Terdakwa pulang". HAL INI PATUT DIPERTANYAKAN, DARI MANA LAHIRNYA KETERANGAN TERSEBUT ?
- Pada angka 7 : Benar Pemohon Kasasi baru pulang dari memancing,

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 09 K/MIL/2010



sebagaimana diterangkan oleh Saksi H. Safaruddin dan Saksi Arnedi ;

- Pada angka 8 : tidak ada korelasi antara keterangan Saksi Lettu CPM Norman Sidabutar dengan keterangan Pemohon Kasasi yang telah dicabut. Dan tentang keterangan Saksi yang menyebutkan ada melihat SMS di HP Pemohon Kasasi yang berisi tagihan hutang kepada Pemohon Kasasi, juga tidak benar dan hal tersebut tidak pernah dibuktikan di persidangan. SEHARUSNYA, adanya SMS tersebut, maka Lettu Cpm Norman Sidabutar selaku Penyidik menyita HP dan selanjutnya mengajukan HP beserta SMS tersebut sebagai barang bukti. Namun kenyataannya HP beserta SMS tersebut tidak pernah diajukan, sebab hal tersebut tidak pernah ada ;

Bahwa dari uraian di atas telah jelas dan nyata tidak ada satupun keterangan dari Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan yang telah dicabut oleh Pemohon Kasasi, tetapi malah bertolak belakang dengan keterangan Saksi-Saksi. Oleh karenanya patut dipertanyakan apa yang menjadi dasar pertimbangan Judex Facti sehingga telah mempertimbangkan bahwa : keterangan Pemohon Kasasi di BAP POM yang kemudian dicabut tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi ? Dengan demikian telah jelas pula bahwa dalam membuktikan kesalahan Pemohon Kasasi Judex Facti telah tidak berdasar menurut hukum dan telah keliru menerapkan hukum pembuktian, khususnya dalam menerapkan Pasal 175 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1997. Karenanya maka putusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan pada tingkat kasasi ini ;

5. Bahwa demikian juga halnya dengan kesimpulan Judex Facti Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Militer yang menyimpulkan : dari keterangan Pemohon Kasasi, keterangan para Saksi dan bukti-bukti lain di persidangan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut pada halaman 22 alinea terakhir sampai dengan halaman 24, yaitu dari angka 1 sampai dengan angka 21 ;
- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 3 Memori Kasasi di atas, tidak ada satupun keterangan dari Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon Kasasi di BAP POM yang telah dicabut oleh Pemohon Kasasi tersebut. Sehingga kesimpulan Judex Facti yang menyatakan dari keterangan Pemohon Kasasi, keterangan para Saksi telah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut



adalah sangatlah keliru menurut hukum pembuktian ;

- Bahwa apa yang disimpulkan oleh Judex Facti Pengadilan Militer sebagai suatu fakta-fakta hukum ternyata semuanya adalah berdasarkan atau bersumber pada keterangan di BAP POM yang telah dicabut oleh Pemohon Kasasi, bukanlah dari keterangan Pemohon Kasasi maupun Saksi-Saksi yang terungkap di persidangan. Sehingga sesuai hukum pembuktian tidak dapat dianggap sebagai suatu fakta yang terbukti di persidangan ;

6. Bahwa Judex Facti Pengadilan Militer Tinggi-I Medan pada halaman 15 angka 3 putusannya telah mempertimbangkan sebagai berikut :

"..... Majelis Hakim banding sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum tentang tidak adanya seorang Saksipun yang melihat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi bukan berarti pembuktian unsur tindak pidana tidak bisa dilakukan karena serangkaian peristiwa yang diperoleh dari keterangan para Saksi, Terdakwa, barang bukti, Rekonstruksi dan berita acara rekonstruksi yang ditandatangani oleh Terdakwa diperoleh petunjuk bahwa Terdakwalah yang melakukan tindak pidana ini. Maka dengan adanya petunjuk dan keterangan Terdakwa...."

Bahwa dalam pertimbangan tersebut, Judex Facti telah mengakui tidak adanya seorang Saksipun yang melihat Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Artinya Judex Facti hanya bersandar pada keterangan Pemohon Kasasi yang terdapat di dalam BAP Penyidik (POM), Rekonstruksi dan berita acara rekonstruksi yang telah dibantah kebenarannya dan di persidangan telah dicabut oleh Pemohon Kasasi, sedangkan tentang barang bukti dalam perkara a quo tidak ada hubungannya dengan Pemohon Kasasi. Sehingga kesimpulan Judex Facti bahwa Pemohon Kasasilah yang melakukan tindak pidana ini hanya berdasarkan pada suatu petunjuk saja, yakni berupa keterangan/ pengakuan Pemohon Kasasi di luar sidang i.c keterangan Pemohon Kasasi yang terdapat di dalam BAP Penyidik (POM), Rekonstruksi dan berita acara rekonstruksi yang telah dibantah kebenarannya dan di persidangan telah dicabut oleh Pemohon Kasasi ;

Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juni 1983 No. 185 K/Pid/1982 terhadap putusan yang demikian itu haruslah dibatalkan, dengan alasan kesalahan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena alat bukti





yang mendukung keterbuktian kesalahan Pemohon Kasasi hanya didasarkan pada suatu petunjuk saja, yaitu pengakuan Pemohon Kasasi di luar persidangan. Dengan demikian alat bukti tersebut belum memenuhi batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 177 Undang-Undang No. 31 tahun 1997 ;

7. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dengan sangat sedih hati ternyata kasus salah hukum Sengkon-Karta di Bekasi (1974) dan Risman-Rostin di Gorontalo kembali terulang pada Pemohon Kasasi, dimana Pemohon Kasasi telah dihukum/divonis oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 14 (empat belas) tahun yang kemudian dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Militer Tinggi-I Medan. Pembuktian diperoleh berdasarkan keterangan/pengakuan Pemohon Kasasi yang terdapat di dalam BAP Penyidik, dimana pengakuan tersebut diperoleh lewat cara-cara kekerasan dan penyiksaan. Namun walaupun Pemohon Kasasi berkoar-koar telah terjadi penyiksaan selama penyidikan, Oditur tetap meneruskan tuntutan terhadap Pemohon Kasasi yang selanjutnya diamini oleh Majelis Hakim. Hal mana menunjukkan tidak profesionalnya para penegak hukum tersebut. Ironis memang ;

Bahwa masih dalam ingatan kita, sikap-sikap tidak profesional dan penuh dengan rekayasa kembali terjadi dalam kasus Bibit-Candra. Dan hendaknya dengan apa yang telah diuraikan tersebut hendaknya menjadi barometer bagi Judex Juris dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Bahwa sesuai adegium "Lebih baik membebaskan seribu penjahat dari pada menghukum seorang yang tidak bersalah" dan juga pepatah Jerman mengatakan "lebih baik membebaskan orang yang bersalah dari pada menghukum orang yang tidak bersalah" demikian halnya dengan Pemohon Kasasi dalam perkara ini yang terjadi pada putusan Judex Facti Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh jo. Judex Facti Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, oleh karenanya Putusan Judex Facti yang dimohonkan kasasi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan pada tingkat Kasasi ini ;

## KESIMPULAN DAN PENUTUP.

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan dan kesalahan Pemohon Kasasi secara hukum tidaklah terbukti sama sekali. Oleh karena itu adalah patut dan wajar bila Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi membatalkan putusan dan selanjutnya mengadili sendiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan membebaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan dan tuntutan Hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer) tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangannya sudah tepat dan benar, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : WAN KHAIRUL ANSAR, Serda Nrp. 31940741530874 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 09 K/MIL/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH.,MM. dan Suwardi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

ttd./Suwardi, SH.

Ketua :

ttd./H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**SITI RAFEAH, SH.**

**Kolonel Chk (K) Nrp. 489391**

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 09 K/MIL/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)